



P U T U S A N
No. 126/PID.SUS/2012/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranya Terdakwa :

N a m a : MR. DUONG VAN HA ;
Tempat Lahir : Phuong 6 My-Thio-Tinh Tien Giang
(Vietnam) ;
Tanggal lahir : tahun 1980 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Vietnam ;
Tempat tinggal : 125/4 - Phuong 6 My-Thio-Tinh Tien Giang,
Vietnam ;
Agama : Buddha ;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. TG. 92150 TS) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 21/Pid.Prkn/2011/PN.TPI tanggal 13 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR :

REG. PERKARA : PDS-21/TG.PIN/Ft.2/12/2011 tanggal 12 Desember

2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **Mr. DUONG VAN HA** selaku Nahkoda KM.

TG. 92150 TS pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Perairan laut Natuna yang adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 05° - 37' - 550" LU - 106° - 14' - 461" BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 71A Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan KM. TG. 92150 TS yang dinahkodai oleh terdakwa **DUONG VAN HA** yang merupakan kapal pengangkut ikan berbendera Vietnam berangkat dari pelabuhan Tien Giang Vietnam pada tanggal 18 September 2011, untuk melakukan kegiatan penampungan dan pembelian ikan pada kapal - kapal penangkap ikan Vietnam yang ada di perairan laut Vietnam, namun dikarenakan di perairan laut Vietnam tersebut ikan yang hanya



dibeli sedikit maka sekira tanggal 20 September 2011 terdakwa melakukan perubahan jalur pelayarannya dengan tujuan perairan laut Republik Indonesia.

- Bahwa selama dalam pelayaran menuju perairan laut Indonesia terdakwa dengan menggunakan kapal TG. 92150 TS melakukan pembelian ikan kepada kapal – kapal Vietnam yang ditemui. Setelah

berada di perairan laut Republik Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekira tanggal 22 September 2011 kapal TG. 92150 TS yang dinahkodai oleh terdakwa lego jangkar untuk menunggu kapal – kapal Vietnam lainnya yang akan menjual ikan kepada terdakwa..

- Bahwa terdakwa selaku nahkoda telah melakukan pembelian secara berpindah –pindah sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah pembelian bervariasi antara 400 Kg sampai dengan 500 Kg dengan total muatan pengangkutan sebanyak \pm 4.000 Kg (empat ribu kilogram) ikan jenis campuran yang dimasukkan ke dalam palka.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.20 WIB pada saat kapal TG. 92150 TS yang dinahkodai oleh terdakwa pada posisi koordinat 05° - 38' - 735" LU - 106° - 14' - 278" BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), datang kapal Patroli Polisi



BISMA - 520 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan pemeriksaan ke atas kapal TG 92150 TS. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kapal PATROLI POLISI BISMA - 520, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagaimana diwajibkan pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ditemukan muatan ikan jenis campuran sebanyak \pm 4.000 Kg (empat ribu kilogram). selanjutnya kapal TG 92150 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Batam, kemudian kapal TG 92150 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa lagi ke Dermaga Angkatan Laut Tanjung Pinang untuk dilakukan proses hukum..

----- Perbuatan terdakwa **DUONG VAN HA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Perikanan Jo pasal 102 Undang -Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **Mr. DUONG VAN HA** selaku Nahkoda KM. TG. 92150 TS pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Perairan laut Natuna yang adalah Zona Ekonomi



Eksklisif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 05° - 37' - 550" LU - 106° - 14' - 461" BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 71A Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan KM. TG. 92150 TS yang dinahkodai oleh terdakwa **DUONG VAN HA** yang merupakan kapal pengangkut ikan berbendera Vietnam berangkat dari pelabuhan Tien Giang Vietnam pada tanggal 18 September 2011, untuk melakukan kegiatan penampungan dan pembelian ikan pada kapal -kapal penangkap ikan Vietnam yang ada di perairan laut Vietnam, namun dikarenakan di perairan laut Vietnam tersebut ikan yang hanya dibeli sedikit maka sekira tanggal 20 September 2011 terdakwa melakukan perubahan jalur pelayarannya

dengan tujuan perairan laut Republik Indonesia..

- Bahwa selama dalam pelayaran menuju perairan laut Indonesia terdakwa dengan menggunakan kapal TG. 92150 TS melakukan pembelian ikan kepada kapal -kapal Vietnam yang ditemui. Setelah berada di perairan laut Republik Indonesia yang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 126/PID.SUS/2012/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekira tanggal 22 September 2011 kapal TG. 92150 TS yang dinahkodai oleh terdakwa lego jangkar untuk menunggu kapal – kapal Vietnam lainnya yang akan menjual ikan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa selaku nahkoda telah melakukan pembelian secara berpindah –pindah sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah pembelian bervariasi antara 400 Kg sampai dengan 500 Kg dengan total muatan pengangkutan sebanyak \pm 4.000 Kg (empat ribu kilogram) ikan jenis campuran.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.20 WIB pada saat kapal TG. 92150 TS yang dinahkodai oleh terdakwa pada posisi koordinat 05° - 38' - 735" LU - 106° - 14' - 278" BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), datang kapal Patroli Polisi BISMA - 520 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan pemeriksaan ke atas kapal TG 92150 TS. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kapal PATROLI POLISI BISMA - 520, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diwajibkan pada pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ditemukan muatan ikan jenis campuran sebanyak \pm 4.000 Kg (empat ribu kilogram). selanjutnya kapal motor BD 95403 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Batam, kemudian



kapal motor BD 95403 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa lagi ke Dermaga Angkatan Laut Tanjung Pinang untuk dilakukan proses hukum. Setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik

Lantamal IV ditemukan ikan hasil tangkapan jenis ikan campuran sebanyak $\pm \pm 4.000$ Kg (empat ribu kilogram).

----- Perbuatan terdakwa **TRUONG HONG THI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 26 ayat (1) Jo pasal 102 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. REG. PERK : PDS-21/TG.PIN/Ft.2/12/2011 tanggal 7 Februari 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mr. DUONG VAN HA** telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan " *mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 94 jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Perikanan Jo pasal 102 Undang -Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.



2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Mr. DUONG VAN**

HA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang hasil lelang 1 (satu) unit KM. TG 92150 TS, GT. 33/NT.10, mesin induk SKT NL beserta perlengkapannya sejumlah

Rp. 38.610.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Risalah Lelang No. 401/2011 tanggal 24 November 2011.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 13 Februari 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mr. DUONG VAN HA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengoperasikan Kapal pengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan terkait yang Tidak Memiliki SIKPI"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- *Uang hasil lelang 1 (satu) unit KM. TG 92150 TS, GT.33/NT.10, mesin Induk SKT NL beserta perlengkapannya sejumlah Rp.38.610.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Risalah lelang No.401/2011 tanggal 24 November 2011*

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2012 menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 05/PID.BDG.PRKN/ 2012/PN.TPI dan permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut pada tanggal 24 Februari 2012 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut pada tanggal 24 Februari 2012 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No : 05/PID.Bdg.Prkn/2012/PN.TPI tanggal 18 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 21/Pid.Prkn/2011/PN.TPI yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka



untuk umum pada tanggal 13 Februari 2012 yang dihadiri Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, kemudian tanggal 17 Februari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, maka banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa banding yang dikemukakan Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan kepastian hukum terhadap status Terdakwa dalam hal denda tidak dibayar, sekalipun UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 tidak mengatur pengganti pidana denda yang tidak dibayar hendaknya merujuk pada ketentuan umum pasal 30 ayat 2 KUHP ;
- Bahwa putusan majelis akan melukai hati masyarakat Indonesia, khususnya para nelayan karena nelayan asing yang menangkap ikan tanpa izin hanya dihukum denda saja dan jika denda tidak dibayar ada sanksi subsidair kurungannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dalam berkas perkara No. 21/PID.Prkn/2011/PN.TPI, salinan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 21/PID.Prkn/2011/PN.TPI tanggal 13 Februari 2012 dan Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, fakta-fakta hukum tersebut sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang saling



berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar ;

- Bahwa dari serangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, karena itu sudah tepat pendapat Hakim Tingkat

Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama ;

- Bahwa mengenai pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 94 jo. pasal 28 ayat 1 UU No. 45 tahun 2009 jo. pasal 102 UU No. 31 tahun

2004, sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 94 jo. pasal 28 ayat 1 UU No. 45 tahun 2009 jo. pasal 102 UU No. 31 tahun 2004, pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar ;

- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak

terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembena pada perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal 94 jo. pasal 28 ayat 1 UU No. 45 tahun 2009 jo. pasal 102 UU No. 31 tahun 2004, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 94 jo. pasal 28 ayat 1 UU No. 45 tahun 2009 jo. pasal 102 UU No. 31 tahun 2004 ;



- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang membuktikan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;
- Bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa ketentuan dalam UNCLOS atau UU No. 17 tahun 1985 khususnya pada artikel 73 (3) UNCLOS atau pasal 73 ayat 3 UU

No. 17 tahun 1985 menyatakan bahwa terhadap para pelaku dalam tindak pidana pelanggaran perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak dapat dijatuhi pidana pengurangan;

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 102 UU No. 45 tahun 2009 ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 93 ayat 2 UU No. 45 tahun 2009 adalah pidana denda, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa karena terbukti melanggar ketentuan pasal 93 ayat 2 UU No. 45 tahun 2009 sudah benar ;
- Bahwa sekalipun dalam UU No. 45 tahun 2009 tidak mengenal pidana pengganti, tidak berarti bahwa dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelanggar perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif hakim dilarang menerapkan pidana pengganti denda ;
- Bahwa menurut pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam buku satu KUHP berlaku untuk tindak pidana yang



diatur diluar KUHP, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP tersebut maka pasal 1 sampai dengan pasal 102 KUHP berlaku juga untuk tindak yang diatur dalam UU No. 45 tahun 2009 ;

- Bahwa berdasarkan pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, maka pidana pengurungan yang dilarang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran perundang-undangan perikanan Zona Ekonomi Eksklusif adalah pidana penjara dan pidana kurungan ;
- Bahwa pengganti pidana denda tidak tergolong dalam jenis-jenis pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 KUHP, sehingga pengganti pidana denda bukanlah pidana pengurungan yang dilarang dalam perundang-undangan perikanan Zona Ekonomi Eksklusif ;
- Bahwa karena itu penerapan pengganti pidana denda terhadap pelaku pelanggaran perundang-undangan perikanan Zona Ekonomi Eksklusif, tidak kontra legem ;
- Bahwa lagi pula sejalan dengan filosofi ketentuan pasal 30 KUHP yaitu agar pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa efektif dan memiliki kekuatan memaksa, maka penjatuhan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran perundang-undangan perikanan Zona Ekonomi Eksklusif harus disertai pidana penggantinya ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus ditambah dengan pidana pengganti jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Hakim Tingkat

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 126/PID.SUS/2012/PTR



Pertama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 21/PID.PRKN/2011/PN.TPI tanggal 13 Februari 2012 yang dimohonkan banding, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 94 jo. pasal 28 ayat 1 UU No. 45 tahun 2009 jo. pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004, pasal 30 KUHP dan Bab XVII Khususnya Bagian Kesatu UU No. 8 Tahun 1981;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 21/PID.PRKN/2011/PN.TPI tanggal 13 Februari 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

“ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang sebelumnya ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 oleh kami H. SOEKOSANTOSO, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH dan Hi. A. SANWARI HA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 126/PID.SUS/2012/PTR tanggal 6 Juli 2012. Putusan mana hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu

YUSNIDAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH
SH.,MH

H. SOEKOSANTOSO,

Hi. A. SANWARI HA, SH.,MH
PANITERA PENGGANTI,

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 126/PID.SUS/2012/PTR



YUSNIDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 126/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)